



**PEDOMAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PEKAJANGAN PEKALONGAN**



UMPP

**DISUSUN OLEH :
WAKIL REKTOR I**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PEKAJANGAN PEKALONGAN**

2019

	PEDOMAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK	
	No. Dokumen	: UMPP/WAREK-I/PDM/02/003/R0
	Revisi	: 0
	Berlaku tanggal	: 1 Juli 2019

PEDOMAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PEKAJANGAN PEKALONGAN



UMPP

Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Disiapkan	Mokhamad Arifin, M.Kep.	Wakil Rektor I	
Diperiksa	Moegiri, SE, MSi.	Ketua LJM	
Disahkan	Dr. Nur Izzah, S.Kp.,M.Kes.	Rektor	
Dikendalikan	Moegiri, SE, MSi.	Ketua LJM	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN

UMPP

SK Menristek Dikti No. 314/KPT/I/2019

Kampus Ambokembang : Jalan Raya Ambokembang No. 8 Kab. Pekalongan Telp. (0285) 785179 Fax : (0285) 785555 website : www.umpp.ac.id E-mail : admin@umpp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN (UMPP)
NOMOR : L.II /TM.00.03/RK/VII/2019

TENTANG
PEDOMAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN



Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Menimbang : 1. bahwa dipandang perlu dibuat pedoman kebebasan mimbar akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

2. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan menjamin kondisi sarana dan prasarana dalam keadaan siap secara kuantitatif dan kualitatif sesuai perkembangan keadaan/teknologi sehingga akan selalu dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok maka dipandang perlu untuk dikeluarkan Surat Keputusan Rektor tentang pedoman kebebasan mimbar akademik Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 314/KPT/I/2019 Tentang ijin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pekajangan di Kabupaten Pekalongan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pekalongan di Kota Pekalongan dan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan menjadi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 201/KEP/I.0/D/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN

Pertama : Menetapkan Pedoman Kebebasan Mimbar Akademik Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sesuai dengan lampiran surat Keputusan Rektor ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekajangan
Pada tanggal : 01 Juli 2019



Rektor

Dr. Nur Izzah, S.Kp., M.Kes.
NIK. 89.001.005

Tembusan :

1. Wakil Ketua I, II, III
2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
3. Arsip

VISI DAN MISI UNIVERSITAS

A. Visi

Menjadi Universitas yang Unggul di Tingkat Nasional berdasarkan nilai-nilai Islam pada tahun 2029

B. Misi

Berdasarkan rumusan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi UMPP sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembinaan keimanan dan ketaqwaan berdasarkan Al Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan standar keilmuan nasional dan internasional terkini yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islami
3. Meningkatkan dan mengembangkan penelitian serta menggunakan hasil penelitian dalam pembelajaran.
4. Meningkatkan dan mengembangkan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil penelitian, perkembangan IPTEK dan kearifan lokal.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia pada kami sehingga dapat menyelesaikan pedoman kebebasan mimbar akademik. Sholawat dan salam tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW, pemimpin dan panutan kami.

Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan telah mengadakan kegiatan pendidikan tinggi dari sejak tahun 2019, bila dilihat dari sejarah Universitas merupakan perguruan tinggi yang berdiri melalui proses merger dari tiga perguruan tinggi swasta yaitu UNIVERSITAS Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, STIE Muhammadiyah Pekalongan dan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan dengan program studi sejumlah 14 (empat belas) yang diantaranya 7 (tujuh) untuk program sarjana, 6 (enam) untuk program diploma tiga dan 1 (satu) program pendidikan profesi.

Perjalanan yang cukup panjang tersebut merupakan perjalanan yang tidaklah mudah dilalui. Perjalanan dalam pengelolaan baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Program Studi diantaranya dalam menciptakan kebebasan mimbar akademik yang kondusif. Penciptaan kebebasan mimbar akademik yang kondusif memerlukan pedoman yang memberikan acuan bagi seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

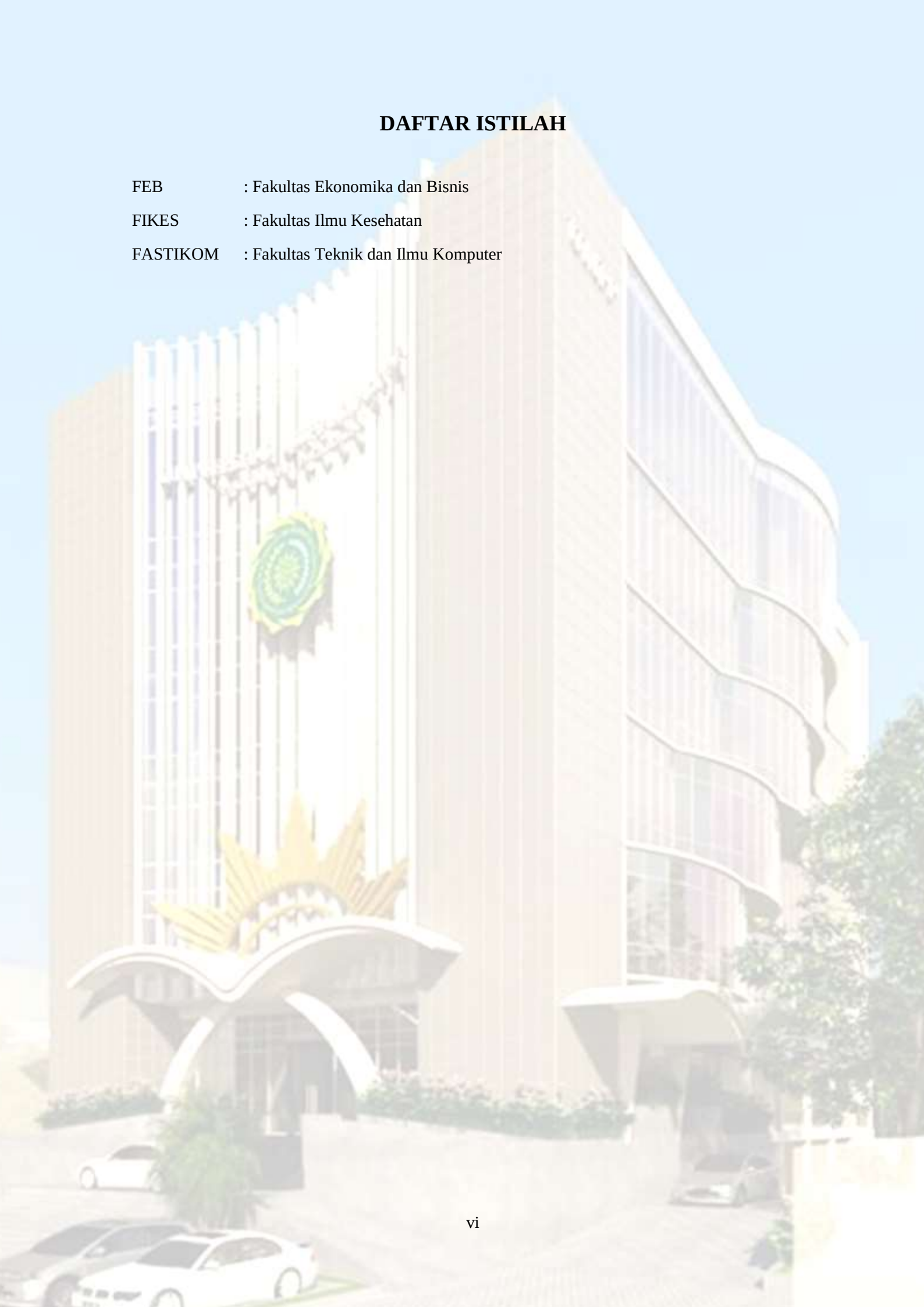
Penciptaan kegiatan kebebasan mimbar akademik ditujukan untuk mewujudkan visi & misi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan maupun visi misi setiap program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

Wakil Rektor I

Mokhamad Arifin, M.Kep.

DAFTAR ISTILAH

- FEB : Fakultas Ekonomika dan Bisnis
FIKES : Fakultas Ilmu Kesehatan
FASTIKOM : Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer



DAFTAR ISI

PEDOMAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK	i
SK PEDOMAN	Error! Bookmark not defined.
VISI DAN MISI UNIVERSITAS	iv
A. Visi.....	iv
B. Misi.....	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISTILAH.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Tujuan dan Manfaat.....	1
C. Struktur Penulisan Pedoman.....	2
BAB II PELAKSANAAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK	3
A. Definisi	3
B. Ruang Lingkup Kebebasan Mimbar Akademik	3
C. Tanggung Jawab atau Koordinator Kegiatan Kebebasan Mimbar Akademik	3
D. Standart Pelaksanaan	3
E. Langkah-Langkah.....	4
BAB III PENGATURAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK	6
BAB V PENUTUP	8

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diselenggarakan. Upaya peningkatan mutu pendidikan diantaranya adalah mewujudkan tridarma perguruan tinggi. Dalam tridarma perguruan tinggi tersebut tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan pengajaran dan pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dapat melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa kegiatan mimbar akademik. Kegiatan mimbar akademik yang dilakukan baik oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta mahasiswa memerlukan pengaturannya. Penciptaan kebebasan mimbar akademik yang kondusif dimulai dengan pengadaan pedoman yang mengatur kegiatan kebebasan mimbar akademik, peraturan-peraturan yang berlaku terkait penciptaan kebebasan mimbar akademik.

Kebebasan mimbar akademik dilakukan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan menjadi penceramah atau nara sumber dalam kegiatan pelatihan, workshop, maupun seminar, *talkshow* dan sebagainya baik di dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Agar kegiatan mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik dapat berjalan dengan baik.

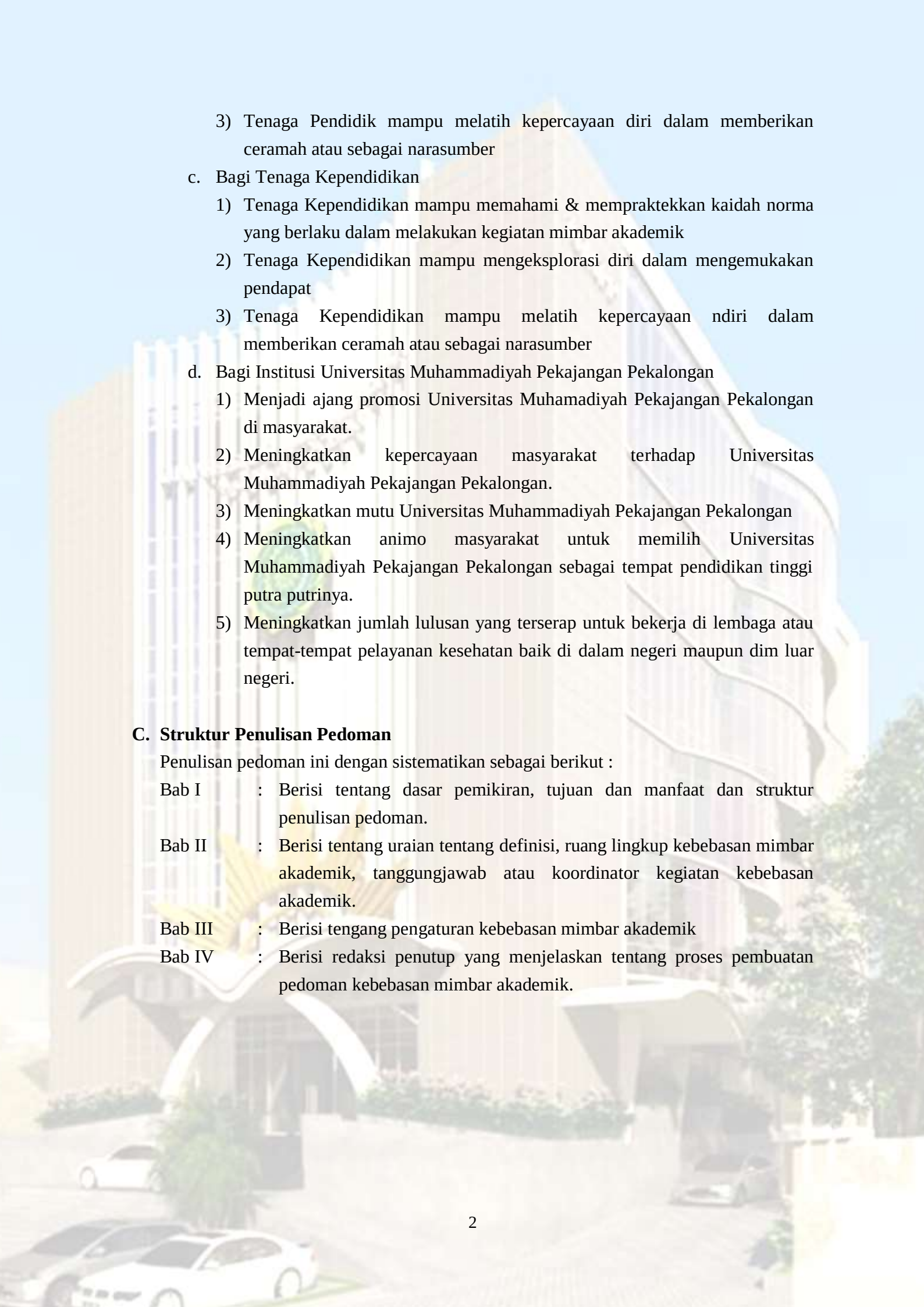
2. Manfaat

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Mahasiswa mampu memahami & mempraktekkan kaidah norma yang berlaku dalam melakukan kegiatan mimbar akademik
- 2) Mahasiswa mampu mengeksplorasi diri dalam mengemukakan pendapat
- 3) Mahasiswa mampu melatih kepercayaan diri dalam memberikan ceramah atau sebagai narasumber

b. Bagi Tenaga Pendidik

- 1) Tenaga Pendidik mampu memahami & mempraktekkan kaidah norma yang berlaku dalam melakukan kegiatan mimbar akademik
- 2) Tenaga Pendidik mampu mengeksplorasi diri dalam mengemukakan pendapat

- 
- 3) Tenaga Pendidik mampu melatih kepercayaan diri dalam memberikan ceramah atau sebagai narasumber
 - c. Bagi Tenaga Kependidikan
 - 1) Tenaga Kependidikan mampu memahami & mempraktekkan kaidah norma yang berlaku dalam melakukan kegiatan mimbar akademik
 - 2) Tenaga Kependidikan mampu mengeksplorasi diri dalam mengemukakan pendapat
 - 3) Tenaga Kependidikan mampu melatih kepercayaan diri dalam memberikan ceramah atau sebagai narasumber
 - d. Bagi Institusi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
 - 1) Menjadi ajang promosi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan di masyarakat.
 - 2) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.
 - 3) Meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
 - 4) Meningkatkan animo masyarakat untuk memilih Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sebagai tempat pendidikan tinggi putra putrinya.
 - 5) Meningkatkan jumlah lulusan yang terserap untuk bekerja di lembaga atau tempat-tempat pelayanan kesehatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

C. Struktur Penulisan Pedoman

Penulisan pedoman ini dengan sistematikan sebagai berikut :

- Bab I : Berisi tentang dasar pemikiran, tujuan dan manfaat dan struktur penulisan pedoman.
- Bab II : Berisi tentang uraian tentang definisi, ruang lingkup kebebasan mimbar akademik, tanggungjawab atau koordinator kegiatan kebebasan akademik.
- Bab III : Berisi tentang pengaturan kebebasan mimbar akademik
- Bab IV : Berisi redaksi penutup yang menjelaskan tentang proses pembuatan pedoman kebebasan mimbar akademik.

BAB II PELAKSANAAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK

A. Definisi

Kebebasan mimbar akademik adalah suatu kegiatan yang dapat dilaksanakan dosen maupun civitas akademika yang lain dalam rangka meningkatkan professional diri di bidangnya sesuai dengan pendidikan, kompetensi dan kewenangan sebagai pembicara dalam berbagai kegiatan seperti seminar, pelatihan, workshop, lokakarya dan kegiatan lainnya

B. Ruang Lingkup Kebebasan Mimbar Akademik

1. Kebebasan dalam mengemukakan pendapat
2. Kebebasan dalam melatih dan meningkatkan kemampuan diri sebagai pembicara ataupun pelatih.

C. Tanggung Jawab atau Koordinator Kegiatan Kebebasan Mimbar Akademik

1. Kegiatan kebebasan mimbar akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah pengawasan dan koordinasi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Penanggung jawab Kemahasiswaan Fakultas.
2. Kegiatan Kebebasan Mimbar Akademik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dibawah tanggung jawab dan koordinasi Wakil Rektor II bidang kepegawaian
3. Kegiatan Kebebasan Mimbar Akademik yang dilakukan oleh tenaga pendidik dibawah tanggung jawab dan koordinasi Wakil Rektor I bidang Pendidikan Akademik
4. Kegiatan Kebebasan Mimbar Akademik yang dilakukan oleh mahasiswa, tenaga kependidikan, tenaga pendidik yang berfokus pada upaya pengabdian masyarakat dan atau implementasi hasil-hasil penelitian, dibawah tanggung jawab dan koordinasi Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat atau LPPM.

D. Standart Pelaksanaan

1. Semua mahasiswa memahami ketentuan yang diberlakukan dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik.
2. Semua mahasiswa melaksanakan kegiatan kebebasan mimbar akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Semua dosen tetap memahami ketentuan yang diberlakukan dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik.
4. Semua dosen tetap melaksanakan kegiatan kebebasan mimbar akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Semua tenaga kependidikan memahami ketentuan yang diberlakukan dalam melaksanakan kebebasan akademik.

6. Semua tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan kebebasan mimbar akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Langkah-Langkah

- a. Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan mengidentifikasi surat yang masuk melalui bagian administrasi umum mengenai permohonan sebagai pembicara dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan pihak luar institusi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- b. Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan mendisposisikan pada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan latar belakang pendidikan, kompetensi yang dimiliki serta kewenangannya.
- c. Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan memberikan disposisi kepada pejabat yang ditunjuk melalui ketua program studi untuk melaksanakan tugas tersebut dengan tembusan pada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat.
- d. Ketua program studi memberikan perijinan pada petugas yang ditunjuk sesuai dengan latar belakang pendidikan, kompetensi serta kewenangan dari petugas yang ditunjuk.
- e. Mahasiswa yang telah ditunjuk melakukan pengurusan terhadap surat tugas, dan persiapan lainnya seperti perijinan pada dosen mata kuliah sesuai dengan jadwal mata kuliah yang ditinggalkannya, penanggungjawab kemahasiswaan prodi, ketua program studi, penanggung jawab kemahasiswaan ditingkat Universitas.
- f. Dosen yang telah ditunjuk melakukan pengurusan terhadap surat tugas, dan persiapan lainnya seperti perijinan pada Ketua Program Studi, Wakil Rektor I Bidang Akademik. Selain itu melakukan pemberian informasi pada bagian administrasi prodi dan sie.pend mata kuliah yang diampunya.
- g. Tenaga kependidikan yang telah ditunjuk dengan mengetahui ketua program studinya melakukan pengurusan terhadap surat tugas dan persiapan lainnya.
- h. Petugas atau dosen yang diberikan tugas tersebut mempersiapkan media presentasi sesuai pokok bahasan atau materi yang akan disampaikan pada mimbar akademik tersebut.
- i. Mahasiswa, Dosen , atau tenaga kependidikan yang diberikan tugas tersebut membuat laporan pelaksanaan kegiatan kebebasan mimbar akademik yang telah dilakukan, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan melalui bagian administrasi umum Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dengan tembusan pada pejabat terkait. Mahasiswa pelaporan ditujukan pada penanggung jawab kemahasiswaan program studi maupun kemahasiswaan di tingkat Universitas serta Bendahara Universitas.

Dosen pelaporannya ditujukan pada Rektor Universitas dengan tembusan pada pejabat terkait seperti Wakil Rektor I, Ketua program studi, Ketua LPPM. Tenaga kependidikan pelaporannya ditujukan pada Rektor Universitas dengan tembusan pada Wakil Rektor II.



BAB III PENGATURAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK

Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Melakukan Kegiatan Kebebasan Mimbar Akademik :

1. Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan memberikan kebebasan mimbar akademik pada semua civitas akademika Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
2. Kebebasan Mimbar Akademik harus dilaksanakan utamanya untuk kepentingan masyarakat pada umumnya dan kepentingan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan pada khususnya
3. Kebebasan Mimbar Akademik harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
4. Setiap pelaksanaan kegiatan dalam kebebasan Mimbar Akademik harus membawa nama Institusi atau menyebutkan nama Institusi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
5. Setiap pelaksana kegiatan dalam kebebasan akademik harus menjaga nama baik Institusi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
6. Kebebasan Mimbar Akademik harus dilaksanakan sesuai bidang ilmu berdasarkan latar belakang pendidikan, kompetensi dan kewenangannya
7. Kebebasan Mimbar Akademik harus dilaksanakan secara adil dan merata untuk dan pada seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
8. Setiap pelaksana Kebebasan Mimbar Akademik harus saling menghargai, menghormati hak-hak azasi manusia
9. Kebebasan Mimbar Akademik harus dilaksanakan melalui prosedur yang benar sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan prosedur yang benar ditetapkan dalam buku panduan penyelenggaraan Kebebasan Mimbar Akademik
10. Kebebasan Mimbar Akademik dapat dilakukan melalui kegiatan Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dalam even-even ilmiah menjadi pembicara baik even yang diadakan di dalam Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan maupun di luar Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Susunan Pelaporan Kegiatan Kebebasan Mimbar Akademik

1. Lembar Cover
2. Lembar Pengesahan Laporan
3. Prakata
4. Pendahuluan
5. Nama kegiatan
6. Tujuan Kegiatan
7. Peserta
8. Tempat dan Waktu Kegiatan

9. Materi yang disampaikan (power point dan jabaran penyampaian terlampir)
10. Hasil yang didapat pada kegiatan tersebut (bukan uang atau barang yang disampaikan akan tetapi kelebihan dan kekurangan atau masalah yang terjadi pada kegiatan tersebut)
11. Rencana tindaklanjut yang akan dilakukan
12. Lampiran surat disposisi
13. Lampiran surat tugas
14. Lampiran sertifikat pembicara
15. Lampiran foto kegiatan



BAB V PENUTUP

Buku pedoman ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu perlu diadakan telaah dan revisi. Telaah dilakukan selama dua tahun pelaksanaan pedoman peraturan ini. Telaah akan dilakukan baik di tingkat Universitas maupun ditingkat fakultas dan program studi. Hasil telaah akan diajukan dalam rapat bersama seluruh pimpinan di tingkat Universitas maupun di tingkat Universitas maupun senat. Besar harapan agar dapat terciptanya suasana akademik yang baik dalam rangka mewujudkan visi, misi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang lebih baik.